



PUTUSAN

Nomor 521/Pdt.G/2022 /PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah didaftarkan dalam Register Perkara Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang dengan nomor sebagaimana tersebut di atas telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 15 Juli 2017, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0127/17/VII/2017, tertanggal 17 Juli 2017;

Halaman 1 dari 15 hal.Put.No.521/Pdt.G/2022 /PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman pribadi Penggugat di Kota Pangkalpinang, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama sebagai berikut:
 - 3.1. **Anak Kandung I Penggugat dan Tergugat**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 27 September 2017;
 - 3.2. **Anak Kandung II Penggugat dan Tergugat**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Bangka Barat, pada 11 Maret 2020, dan saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat (Ibu kandung);
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 (lima) tahun, akan tetapi sejak awal bulan Maret 2022, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang penyebabnya adalah sebagai berikut;
 - 4.1. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul Penggugat dengan tangan kosong, serta Tergugat sering melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat seperti memanggil Penggugat dengan sebutan nama-nama binatang, apabila terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - 4.2. Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat didepan orang tua Penggugat;
 - 4.3. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat sejak awal bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Maret, Tergugat marah-marah kepada Penggugat tanpa ada alasan yang jelas dan kemudian pergi dari rumah

Halaman 2 dari 15 hal.Put.No.521/Pdt.G/2022 /PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat dengan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, yang kemudian membuat Penggugat merasa kecewa terhadap Tergugat. Mengenai hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan berpisah rumah sampai dengan sekarang;

6. Bahwa, sesuai ketentuan yang berlaku bahwa anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak Penggugat sebagai Ibu Kandung anak tersebut untuk mengasuhnya, karena itu sudah sepatutnya hak asuh anak-anak yang bernama **Anak Kandung I Penggugat dan Tergugat**, dan **Anak Kandung II Penggugat dan Tergugat**, diberikan kepada Penggugat yang tak lain adalah Ibu kandungnya ;
7. Bahwa, mengingat anak-anak Penggugat dengan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 1.000.000, biaya pendidikan Rp. 1.000.000 dan kesehatan Rp. 1.000.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), maka dari itu untuk membesarkan serta merawat anak-anak tersebut yang bernama **Anak Kandung I Penggugat dan Tergugat**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 27 September 2017, dan **Anak Kandung II Penggugat dan Tergugat**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Bangka Barat, pada 11 Maret 2020, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa sekurang-kurangnya berumur 21 tahun atau dapat hidup mandiri, dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

Halaman 3 dari 15 hal.Put.No.521/Pdt.G/2022 /PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
10. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
 - c. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak **Anak Kandung I Penggugat dan Tergugat**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 27 September 2017, dan **Anak Kandung II Penggugat dan Tergugat**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Bangka Barat, pada 11 Maret 2020, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
 - d. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*Hadhanah*) anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada diktum huruf c diatas sejumlah 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;
 - e. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - f. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di depan sidang, Majelis Hakim telah melakukan upaya

Halaman 4 dari 15 hal.Put.No.521/Pdt.G/2022 /PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai dengan cara menyampaikan nasihat-nasihat, saran-saran dan pandangan agar Penggugat membatalkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selain upaya damai dengan cara-cara sebagaimana terurai di atas tidak berhasil, Majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menghadap mediator nama **Hj. Helmawati S.Ag**, guna menyelesaikan sengketa rumah tangga secara damai, akan tetapi menurut laporan mediator tersebut tanggal **06 Desember 2022**, mediasi telah dilaksanakan namun tetap gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 15 Juli 2017, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0127/17/VII/2017, tertanggal 17 Juli 2017;
- bahwa benar setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman pribadi Penggugat di Kota Pangkalpinang, sampai dengan berpisah;
- bahwa benar selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama sebagai berikut:
 - **Anak Kandung I Penggugat dan Tergugat**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 27 September 2017;
 - **Anak Kandung II Penggugat dan Tergugat**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Bangka Barat, pada 11 Maret 2020, dan saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat (Ibu kandung);
- bahwa benar sejak awal bulan Maret 2022, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, namun penyebabnya bukan hanya karena Tergugat melainkan juga karena Penggugat selalu mau menang sendiri;

Halaman 5 dari 15 hal.Put.No.521/Pdt.G/2022 /PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai;
- bahwa Tergugat juga tidak keberatan anak diasuh oleh Penggugat namun Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan untuk dua orang anak tersebut ;

Bahwa terhadap posita dan petitum jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan atau replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan tidak keberatan atas kesanggupan Tergugat tersebut;

Bahwa terhadap tanggapan atau replik Penggugat tersebut, Tergugat telah tidak memberikan tanggapan;

Bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka meskipun semua dalil-dalil Penggugat diakui, Tergugat tidak hadir atau Tergugat hadir namun bersedia serta setuju untuk bercerai pembuktian tetap harus dilakukan, oleh sebab itu Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat di depan sidang telah :

1. menyerahkan dan memohon agar diterima sebagai bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0127/17/VII/2017, tertanggal 17 Juli 2017 (P), telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, jelas waktu pembuatannya, ditandatangani, *relevan* dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum, kesesuaian, agama dan ketertiban umum serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat;
2. menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama :
 - 2.1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat. dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :
 - bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022;
 - bahwa sebelum berpisah Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 15 hal.Put.No.521/Pdt.G/2022 /PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
 - bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak awal bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang;
 - bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
 - bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- 2.2. Saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :
- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret;
 - bahwa sebelum berpisah Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
 - bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
 - bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik, tidak memberikan nafkah lahir Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat sejak awal bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang;
 - bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
 - bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa Tergugat di depan sidang menyatakan tidak akan menyampaikan bukti-bukti dalam persidangan ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang menurut berita acara sidang telah dicatat dan dipertimbangkan namun

Halaman 7 dari 15 hal.Put.No.521/Pdt.G/2022 /PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum termuat dalam putusan ini, dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan cara memberikan nasihat *pada setiap awal sidang* sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain upaya damai sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim telah pula melakukan upaya damai sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 01 tahun 2016 yaitu memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi dengan menunjuk mediator nama **Hj. Helmawati S.Ag**, namun berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal **06 Desember 2022** mediasi telah dilaksanakan akan tetapi gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan pokok Penggugat dalam perkara ini adalah mengenai perceraian dan hak asuh anak (*hadhanah*) serta nafkah anak, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu per satu;

1. Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat sebagaimana tersebut di atas antara lain dikarenakan alasan-alasan :

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Halaman 8 dari 15 hal.Put.No.521/Pdt.G/2022 /PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak akad nikah sampai sekarang ini Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat;
- bahwa sekarang ini dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kecocokan lagi sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa upaya rukun telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat di depan sidang telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut baik mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat maupun penyebabnya serta tidak keberatan untuk bercerai, oleh karenanya Majelis berpendapat apa yang diatur dalam pasal 311 RBg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 311 RBg. telah terpenuhi, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang diajukan dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus maka sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya jo. Pasal (22) ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, untuk kehati-hatian Majelis Hakim tetap memandang perlu membebaskan kepada Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut dengan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara, di depan sidang telah menyerahkan bukti surat berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0127/17/VII/2017, tertanggal 17 Juli 2017 (P) dan menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Halaman 9 dari 15 hal.Put.No.521/Pdt.G/2022 /PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti diajukan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pasal 284 R.Bg. serta telah memenuhi syarat-syarat baik syarat formil maupun materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini ;
- bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Penggugat pernah bercerai dengan Tergugat sehingga sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022; dimana sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa upaya damai telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- bahwa selama sidang Penggugat selalu menunjukkan sikap bencinya kepada Tergugat meskipun upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pendapat para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta sesuai pula dengan pendapat para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Halaman 10 dari 15 hal.Put.No.521/Pdt.G/2022 /PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dimana pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Muhammad Nashiruddin al-Albani yang berbunyi:

وإذا لم يستدعِ رغبة المزوج قازوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suami (*Ghoyatul Marom*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa dalam sidang tidak ditemukan fakta yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perceraian sehingga jika terjadi perceraian maka talak yang jatuh adalah talak kesatu;
- bahwa perceraian dalam perkara ini atas permintaan Penggugat selaku isteri sehingga tidak boleh rujuk;
- bahwa jika gugatan Penggugat tersebut dikabulkan maka akan jatuh talak Tergugat dan yang menjatuhkan talak tersebut adalah pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat yang mana pendapat tersebut sama dengan pendapat para ulama yang tertuang dalam pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

2. Gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) dan *nafkah* anak;

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian Penggugat juga menuntut agar Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak nama Anak Kandung I Penggugat dan Tergugat binti Bayu Saputra yang lahir di Pangkalpinang pada tanggal 27 September 2017 dan Anak Kandung II Penggugat dan Tergugat binti Bayu Saputra, yang lahir di Pangkalpinang pada tanggal 11 Maret 2020, dimana saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat selaku Ibu kandung;

Menimbang, bahwa gugatan nafkah anak, *hadhanah* dan harta bersama dapat dikumulasi atau diajukan setelah terjadi perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah

Halaman 11 dari 15 hal.Put.No.521/Pdt.G/2022 /PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah bersepakat sebagaimana dalam laporan mediator tanggal 06 Desember 2022 bahwa hak asuh anak nama Anak Kandung I Penggugat dan Tergugat binti Bayu Saputra dan Asita binti Bayu Saputra ada dibawah hadhanah ibunya (Penggugat) dengan tetap memberikan akses kepada anak-anak tersebut untuk bertemu dengan ayahnya (Tergugat);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah sepakat bahwa Tergugat akan memberikan nafkah kedua orang anak tersebut sebesar Rp.1.000 000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sehingga setiap orang anak mendapat nafkah sebesar Rp.500.000,- sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengenai hak asuh dan nafkah anak harus diputus sesuai dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum syara' serta Surat Edaran Mahkamah Agung yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak nama Anak Kandung I Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 27 September 2017 dan Anak Kandung II Penggugat dan Tergugat binti Bayu Saputra yang lahir pada tanggal 11 Maret 2020

Halaman 12 dari 15 hal.Put.No.521/Pdt.G/2022 /PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah *hadhanah* Penggugat dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah setiap orang anak tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan 10% per-tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2022 M. bertepatan dengan tanggal 19 *Jumadil Awal* 1444 H oleh kami Drs. H. Nurkholish, M.H sebagai Ketua Majelis dan Drs. Herman Supriyadi serta Ansori, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Zakiyah, S.T., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

TTD

Drs. Herman Supriyadi
Hakim Anggota,

TTD

Ansori, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. Nurkholish, M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Zakiyah, S.T., M.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 13 dari 15 hal.Put.No.521/Pdt.G/2022 /PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 100.000,00
4. PNBP	: Rp. 20.000,00
Panggilan	
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 hal.Put.No.521/Pdt.G/2022 /PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)